

BAB I **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Keragaman merupakan keniscayaan yang terdapat didalam kehidupan. Perbedaan suku, bahasa, dan agama di antara manusia tidak dapat dihindari. Masing-masing individu memiliki identitas sosial yang berbeda yang menjadi “sentral dari konsep diri setiap individu” (Ysseldyk et al., 2010). Agama dan spiritualitas merupakan identitas sosial yang keduanya saling berkaitan. Seperti yang dijelaskan oleh Canda dan Furman (2010) mereka menyatakan bahwa agama (religi) adalah suatu pola nilai, keyakinan, simbol, perilaku dan pengalaman yang terinstitusi, yang diarahkan pada spiritualitas, diketahui bersama dalam masyarakat, dan diturunkan melalui tradisi. Spiritualitas didefinisikannya sebagai proses pencarian makna, tujuan, moralitas, kesejahteraan dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan realitas yang hakiki (*ultimate reality*). Dengan demikian, orang mungkin saja mengekspresikan spiritualitasnya dalam setting religius (dalam hubungannya dengan ultimate reality), ataupun non-religius (dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, bahkan alam semesta. Masih dalam pendapat yang sama, Aldrich (Aldrich & Crabtree, 2020) menjelaskan spiritualitas merupakan pencarian seseorang akan makna—keberadaan dan pengalaman, hubungan dengan aspek-aspek realitas yang dianggap sakral, transenden, atau sangat mendalam baik sebagai individu atau dalam kelompok. Sedangkan agama merupakan bagian dari payung spiritualitas, agama adalah sistem yang dilembagakan, kepercayaan, doktrin, ritual, praktik, dan bentuk ibadah bersama.

Zinnbauer & Pargament (2005:23) (PALOUTZIAN et al., 2005) telah memetakan beberapa pendapat mengenai definisi agama dan spiritualitas, terdapat kesepakatan dan kesepakatan umum yang menyatakan bahwa kedua konsep tersebut bersifat multidimensi. Para psikolog menjelaskan bahwa konsep agama (*religion*) merupakan konstruk yang lebih luas akan

tetapi tidak secara eksplisit dipisahkan dari konsep spiritualitas (Hill et al., Pargament, dalam Zinnbauer & Pargament, 2005). Dari konstruk tersebut dapat dipahami bahwa kedua konsep ini secara operasional sering digunakan secara bergantian baik secara makna dan istilah dan dapat dipertukarkan (Spilka & Mcintosh dalam Zinnbauer & Pargament, 2005)

Peran agama sebagai identitas sosial adalah karena dari sudut pandang penganutnya, agama memiliki fungsi ganda sebagai identitas sosial sekaligus sebuah sistem kepercayaan (*belief system*) yang telak “tidak dapat difalsifikasi”(Ysseldyk et al., 2010). Agama sebagai identitas sosial juga dapat memenuhi kebutuhan individu akan *belongingness*. Rasa kepercayaan diri dan keberhargaan diri yang bersifat transendental ketika menghadapi situasi ketidakpastian (Ysseldyk et al., 2010). Terlebih karena dalam agama, masing-masing kelompok sosial menggenggam loyalitas terhadap keyakinan bahwa agamanya merupakan “jalan yang benar untuk diikuti” (Rocas, et al. dalam Ysseldyk, et al., 2010), sehingga menimbulkan adanya superioritas in- group dan derogasi keyakinan out-group (Johnson & Johnson, 1991). Adanyajumlah penganut agama yang bervariasi menciptakan kelompok agama mayoritas dan minoritas di masyarakat. Dalam kamus Bahasa Indonesia, minoritas dapat diartikan sebagai “Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat” (*Kamus Bahasa Indonesia*, n.d.) Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa minoritas adalah kelompok, penduduk, dan masyarakat atau golongan sosial yang lebih kecil ataupun lebih sedikit jumlah masyarakatnya atau jumlah golongan sosialnya daripada jumlah kelompok yang besar atau lebih banyak. Dalam hal ini agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kelompok masyarakat minoritas, sedangkan agama Islam merupakan kelompok mayoritas. Dengan demikian masyarakat Indonesia yang multikultural (*plural culture*) secara demografis maupun sosiologis potensial mengalami konflik, karena masyarakat terbagi (*divided*) ke dalam kelompok- kelompok berdasarkan identitas kultural mereka.

Di Indonesia, berdasarkan legalitasnya, istilah agama dan spiritualitas dibedakan menjadi dua hal yang berbeda. Agama merujuk pada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (confusius). Sedangkan spiritualitas merujuk pada keyakinan dan agama lokal seperti Kaharingan di Kalimantan, Parmalim atau Ugamo Malim di Sumatera Utara , Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sapta Darma di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Saat ini kelompok agama lokal disebut dengan istilah kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sarapung et al., (2019). Namun hadirnya kelompok penganut kepercayaan belum diterima baik di masyarakat, dan memunculkan potensi konflik sosial. Dalam sebuah survei, (Kaplin, 2017) menjelaskan menurut statistik kejahatan kebencian terbaru, prevalensi kejahatan bias bermotif agama adalah yang kedua setelah kejahatan bias ras/etnis. Contoh bagaimana mereka yang melakukan mikroagresi mungkin (a) mendukung stereotip agama, (b) terlibat dalam eksotisasi Yahudi dan Muslim, (c) patologi berbeda kelompok agama (d) menganggap identitas agama mereka adalah norma, (e) menganggap bahwa semua anggota agama iman mempraktikkan iman mereka dengan cara yang sama (f) mengingkari adanya prasangka agama.

Para peneliti ini mengemukakan bahwa agama lokal (*indigenous religions*) yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara historis mengalami diskriminasi di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh (Baskoro, 2020) menjelaskan bahwa Penganut Kepercayaan mengalami diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan (*policy*) yang represif dan bernuansa diskriminatif serta pragmatis. Status mereka ditafsirkan oleh pemerintah Indonesia sebagai agama/ kepercayaan yang tidak resmi karena dipaksa memasukkan agama yang diakui dalam KTP, KK, akta lahir maupun lainnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sukirno, 2018) menjelaskan ada perlakuan yang berbeda bagi masyarakat adat yang masih murni memeluk agama lokal dan masyarakat pemeluk agama lokal yang sudah beralih memeluk salah satu agama lain. Bagi masyarakat adat yang sudah beralih memeluk agama lain tidak diperlakukan diskriminatif oleh negara, artinya

mereka dapat dengan mudah memperoleh dokumen kependudukan. Sedangkan bagi masyarakat adat yang tetap memeluk agama lokal mendapatkan perlakuan diskriminatif, yaitu di KTP mereka tertulis kolom kepercayaan bukan agama seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. No.97/PUU-XIV/2016, sulit mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran tidak sebagaimana umumnya, karena perkawinan orang tuanya belum dicatatkan.

Implikasi bagi penghayat kepercayaan seperti dikemukakan oleh (Hanung Sito Rohmawati, 2020) yakni tidak terpenuhinya hak-hak sipil penghayat kepercayaan berupa hak atas pencantuman identitas di kolom agama dalam KTP; hak atas pencatatan dan registrasi perkawinan antar penghayat di Kantor Catatan Sipil; hak atas pendidikan, dalam hal ini hak anak-anak penghayat tidak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya. Potret diskriminasi yang dialami oleh penghayat kepercayaan tidak hanya di level kebijakan, penelitian yang dilakukan oleh (Marliana, E., & Dewa, 2021) menjelaskan pada level masyarakat, penghayat kepercayaan juga mendapat stigma sesat dari masyarakat. Penelitian lain menyebutkan Penghayat kepercayaan diasosiasikan sebagai kepercayaan mistis (Ismoyo, 2019). Temuan dalam penelitian (Hamudy, 2019) menyebutkan penghayat kepercayaan mengalami stigma dari masyarakat sebagai atheis dan tidak beragama. Lebih lanjut, penelitian lain telah meneliti bagaimana pengalaman diskriminasi dan stigma dapat menyebabkan harga diri yang lebih rendah, ketakutan akan penolakan, dan/atau menyembunyikan identitas secara konsisten. (Burn et al., 2005). Dengan demikian penghayat kepercayaan menjadi kelompok minoritas agama yang marginal dan tereklusi.

Sekolah dan ruang kelas merupakan tempat untuk mengeksplorasi, mengembangkan identitas budaya, dan menjadi ruang yang aman bagi siswa untuk merasa dihargai akan identitasnya (Morgan et al., 2011). Respon untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, Kemendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 sebagai Merdeka Belajar yang dirilis pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Hal tersebut dilakukan oleh Kemdikbud sebagai langkah dan juga sebagai

upaya untuk mengoptimalkan pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Kemdikbud mengupayakannya karena kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang perlu adanya perhatian khusus, baik perhatian dari sekolah, pemda maupun pemerintah pusat. Dalam peraturan ini mengatur secara tegas dan jelas tentang pencegahan perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi serta toleransi. Dengan demikian, seluruh siswa akan merasa aman di sekolah termasuk siswa penghayat kepercayaan.

Selanjutnya, penelitian Zakiyah (2018) menyebutkan akses Pendidikan siswa penghayat terhadap mata pelajaran agama Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa belum merata. Meskipun beberapa sekolah sudah memberikan hak siswa penghayat untuk mendapat Pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya, namun pada praktiknya banyak yang belum sesuai dengan regulasi. Ada sekolah yang memberikan full Pendidikan agama sesuai dengan yang dianut oleh siswa, ada sekolah yang hanya memberikan satu layanan Pendidikan agama saja dan ada sekolah yang memberikan sebagian layanan agama bagi siswa minoritas agama. (Hamzah, 2020). Studi lain yang dilakukan oleh Viri (Viri & Febriany, 2020) menggambarkan bahwa siswa penghayat kesulitan mendapatkan akses pendidikan dengan keyakinannya sehingga membuat siswa penghayat mengikuti pelajaran agam lain. Studi awal yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa siswa penghayat kepercayaan di jabodetabek mengalami stereotype dari teman sebaya berupa stigma kafir, sesat, musyrik dan tidak bertuhan. Konstruksi bullying agama menunjukkan bahwa intoleransi agama setidaknya merupakan bagian dari motivasi di balik perilaku intimidasi, dan bahwa tindakan intimidasi agama adalah mekanisme penguatan mayoritas.

Selain mengalami diskriminasi secara terbuka, beberapa peneliti juga meyakini bahwa siswa penghayat kepercayaan mungkin menjadi korban dari bentuk diskriminasi yang lebih halus disebut mikroagresi (Nadal, Griffin, et al., 2012). Mikroagresi adalah penghinaan verbal atau perilaku sehari-hari yang singkat dan umum, baik disengaja atau tidak disengaja, yang mengkomunikasikan penghinaan dan penghinaan ras yang negatif, penghinaan, yang berpotensi memiliki dampak psikologis yang berbahaya atau tidak menyenangkan pada orang atau kelompok sasaran (Nadal et al., 2014). Mikroagresi terjadi di berbagai kelompok budaya dan dapat bervariasi berdasarkan penanda identitas interseksional seperti jenis kelamin, kelahiran



ras, agama, dan orientasi seksual. (Thema, 2018) Dalam hal ini yang terjadi pada siswa penghayat disebut dengan mikroagresi agama.

Menurut Nadal, (K. L. Nadal, 2014) Mikroagresi agama dapat diidentifikasi sebagai perilaku yang mendukung stereotip agama (yaitu, ketika orang membuat praduga tentang agama kelompok minoritas). Salah satu dinamika paling kompleks dan menarik yang terlibat dalam mikroagresi adalah, karena cenderung halus dan otomatis, sering kali bahkan tidak dikenal sebagai diskriminatif oleh pelaku atau korban. Pelaku mungkin sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang berbahaya, dan korban mungkin tidak melihat peristiwa tertentu yang terisolasi sebagai berbahaya dan tetap tidak menyadari efek kumulatif dari insiden tersebut terhadap mereka. Sifat yang tidak disengaja dari peristiwa ini seringkali membuat korban tidak tahu bagaimana mendefinisikan apa yang terjadi atau bagaimana menanggapi (Sue et al., 2007)

Hasil kajian Pustaka menemukan bahwa mikroagresi memberikan dampak negatif pada populasi dari sasarannya. (B. R. A. Berk, 2017) bahwa kelompok minoritas rentan mengalami mikroagresi. Bentuk mikroagresi yang terjadi di sekolah berupa kata-kata yang menyudutkan, humor yang bermaksud untuk merendahkan, menggunakan bahasa yang seksis. Ada banyak penelitian empiris yang meneliti proses dan dampak mikroagresi, dan hubungan antara mikroagresi dan hasil psikologis negatif telah ditemukan pada orang dewasa dan remaja. (Dupper et al., 2015)

Penelitian yang dilakukan (Durkee & Hope, 2017) menjelaskan terdapat hubungan negatif bagi siswa antara mikroagresi berbasis sekolah dengan gejala depresi dan prestasi akademik. Lebih lanjut, bagi remaja Afrika- Amerika yang terpapar *Adverse Childhood Experiences* (ACE), sekolah menjadi sumber stres tambahan karena pengalaman mikroagresi ras/etnis. Penelitian menunjukkan bahwa mikroagresi yang terjadi pada siswa berdampak negatif pada resiliensi siswa yang telah terpapar *Adverse Childhood Experiences* (ACE) (Woods-Jaeger et al., 2022). Community mengungkapkan (Community et al., 2020) bahwa warga penghayat kerpercayaan mengalami

trauma dan situasi krisis yang terpinggirkan dengan stigma sesat dan sinkretis. Lebih lanjut (Migheli, 2016) menjelaskan bahwa Identitas sebagai minoritas agama berpengaruh pada rendahnya kepuasan hidup karena diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas terjadi sistemik, seperti kesulitan untuk beribadah, menjalankan tradisi, merayakan hari keagamaan. Hal ini dapat mengurangi tingkat kebahagiaan kelompok minoritas agama. Penelitian lain (Iqbal et al., 2013) mengungkapkan bahwa siswa dengan agama minoritas (Kristen dan Hindu) cenderung memiliki harga diri (*Self-Esteem*) yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang agama mayoritas (remaja Muslim) karena tidak adanya dukungan sosial teman sebaya, persepsi siswa minoritas terhadap lingkungan negatif, mempunyai distrorsi kognitif tentang diri dan kelompoknya rendah sehingga mempengaruhi harga diri mereka.

Penelitian (Haque et al., 2019) juga melihat minoritas muslim Amerika mengalami mikroagresi sehingga mengalami stress yang sama seperti kelompok minoritas amerika yang lain. Temuan dalam penelitian ini, mikroagresi terjadi karena beberapa faktor: a) Framing media tentang kelompok minoritas membentuk stereotype dan stigma, b) Pertanyaan yang mengarah pada konfrontasi tentang identitas di lingkungan sosial c) Kekhawatiran orang tua kelompok minoritas tentang penerimaan lingkungan sosial terhadap anaknya memicu kecemasan berlanjut pada anak. Dengan demikian siswa penghayat kepercayaan rentan mengalami mikroagresi di lingkungan sosialnya.

Lebih lanjut, penelitian (Berk, 2017) menjelaskan mikroagresi yang terjadi secara terus-menerus dapat menciptakan efek psikologis yang negatif dan sangat rentan terhadap perkembangan yang lebih kompleks. Mengalami mikroagresi yang berfungsi sebagai pemicu yang memperburuk trauma, atau keduanya. Terutama bila mikroagresi dialami secara berulang dan terus menerus baik dari lingkungan sekolah, sosial maupun dari professional kesehatan mental/ konselor, mereka dapat mengembangkan gejala trauma yang mirip dengan orang yang didiagnosis dengan gangguan stress pasca trauma. Selain itu, (Nadal et al., 2014) mengungkapkan terdapat beberapa

dampak, diantaranya: 1) Menciptakan perasaan terisolasi, dikucilkan, kesepian, 1) menurunkan produktivitas kerja individu dan kemampuan pemecahan masalah, 3) Merendahkan karya individu, 4) Melemahkan dan mempertanyakan kualitas individu, 5) mengakibatkan perasaan diabaikan, diabaikan, tidak dihargai, kurang dihormati, 6) Menimbulkan masalah kesehatan fisik dan mental, seperti depresi, frustrasi, marah, marah, rendah harga diri, stres, PTSD, kecemasan, penambahan berat badan, tekanan darah tinggi, dan penyakit pembuluh darah.

Untuk mengurangi dampak mikroagresi pada siswa penghayat kepercayaan, maka dibutuhkan program yang menjadi pedoman bagi Konselor Sekolah sehingga bantuan yang diberikan efektif dalam mengatasi mikroagresi pada siswa penghayat kepercayaan. Adapun beberapa alasan pentingnya pemberian bantuan dalam mengurangi dampak mikroagresi di sekolah yaitu : (a) Mikroagresi membatasi proses pembelajaran (Harwood et al., 2012), (b) Mikroagresi menciptakan iklim sekolah yang toxic (Solorzano et al., 2000), (c) Mikroagresi mempengaruhi rasa memiliki siswa terhadap sekolah (Suárez-Orozco et al., 2015), (e) Mikroagresi mengurangi retensi siswa di sekolah (Turner et al., 2008).

Selanjutnya, Penelitian ini melanjutkan penelitian David R. Dupper (Dupper et al., 2015), Shandra Forrest-Bank yang merekomendasikan strategi untuk mengatasi mikroagresi menggunakan program advokasi Bimbingan dan Konseling. Penelitian dilakukan oleh untuk memahami pengalaman hidup para pemuda beragama minoritas yang bersekolah di sekolah umum di wilayah Amerika Serikat, mayoritas siswa berafiliasi dengan satu tradisi agama yang dominan. Dalam penelitian ini menghasilkan empat tema utama: (1) status minoritas, (2) persekursor, (3) peran guru dan orang dewasa, dan (4) persepsi niat teman sebaya. Beberapa insiden yang dijelaskan oleh peserta sesuai dengan definisi kejahatan rasial atau intimidasi; pengalaman lain mewakili konsep mikroagresi. Salah satu temuan yang paling tidak terduga dari penelitian ini adalah laporan peserta tentang guru sebagai pelaku dalam beberapa kejadian. Temuan dari studi ini merekomendasikan perlunya

penerapan strategi advokasi yang dirancang untuk meningkatkan toleransi beragama di sekolah negeri yang semakin beragam. Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga guru BK di wilayah jabodetabek mengatakan belum adanya program BK untuk kelompok minoritas dalam hal ini siswa penghayat kepercayaan. Dan belum terlaksana layanan advokasi di sekolah.

Advokasi didefinisikan sebagai "tindakan yang diambil oleh konselor-profesional untuk tujuan menghilangkan eksternal dan hambatan institusional terhadap kesejahteraan klien" (Toporek et al., 2009). Secara khusus, kompetensi advokasi dapat menjadi alat yang berguna untuk konselor sekolah karena memberikan kerangka kerja untuk mengkonseptualisasikan tingkat mikro dan strategi advokasi tingkat makro untuk mengatasi hambatan. (Toporek et al., 2009).

Selain Toporek layanan advokasi dalam penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 (2014) tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan Pendidikan menengah Atas juga menjelaskan layanan advokasialah layanan yang membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif, dengan memberi pendampingan peserta didik atau konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal (Permendikbud, 2014)

Lebih lanjut, (Toporek et al., 2009) menjelaskan advokasi langsung untuk siswa berbeda dengan advokasi profesional karena advokasi kepada siswa membutuhkan konselor sekolah untuk menghilangkan hambatan siswa dalam meningkatkan akses. Secara khusus, kompetensi advokasi dapat menjadi alat yang berguna untuk konselor sekolah karena memberikan kerangka kerja untuk mengkonseptualisasikan tingkat mikro dan strategi advokasi tingkat makro untuk mengatasi hambatan. (Toporek et al., 2009). Adapun kelebihan program advokasi yaitu: (1) untuk meningkatkan rasakekuatan pribadi klien dan (2) untuk mendorong perubahan lingkungan yang membantu klien mendapatkan akses termasuk akses bagi siswa penghayat

kepercayaan (3) penelitian terkait program advokasi BK untuk mengatasi mikroagresi di Indonesia tidak dapat ditemukan oleh peneliti.

Program advokasi ini menggunakan kerangka kerja advokasi ACA yang dikembangkan oleh Toporek dan Lewis (Lewis, 2018) yaitu kerangka kerja advokasi konselor di tiga tingkat advokasi yaitu advokasiklien/siswa, advokasi komunitas/sekolah, dan advokasi tingkat arena/public. Penelitian ini berfokus mengembangkan program advokasi bimbingan dan konseling di tingkat sekolah.

B. PEMBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini akan menyusun suatu program layanan advokasi bimbingan dan konseling untuk mengatasi mikroagresi pada siswa penghayat kepercayaan. Pada penelitian ini program advokasi akan bergerak di wilayah siswa penghayat kepercayaan, sekolah dan komunitas. Penelitian ini dikembangkan dari jenjang siswa penghayat kepercayaan tingkat SMA/SMK se Jabodetabek. Layanan advokasi bimbingan dan konseling yang dikembangkan pada penelitian ini adalah komponen layanan perencanaan individu dan dukungan sistem.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk program advokasi bimbingan dan konseling untuk mengatasi mikroagresi pada siswa penghayat kepercayaan?
2. Bagaimana kelayakan program advokasi bimbingan dan konseling untuk mengatasi mikroagresi pada siswa penghayat kepercayaan?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapaun tujuan dari penelitian ini terdapat dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai mikroagresi pada siswa penghayat kepercayaan di Jabodetabek tingkat SMA/SMK dan untuk menghasilkan program advokasi bimbingan konseling untuk mengatasi mikroagresi pada siswa penghayat kepercayaan

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mencari:

- a. Mengetahui Gambaran Mikroagresi yang dialami oleh siswa penghayat kepercayaan di Jabodetabek tingkat SMA/SMK
- b. Mengembangkan program Advokasi Bimbingan dan Konseling untuk siswa penghayat kepercayaan

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian ini peneliti berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi sumber referensi atau rujukan khususnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan mengangkat tema yang sama. Penelitian ini juga di harapkan berkontribusi dalam program advokasi dalam mengatasimikroagresi di sekolah.

F. STATE OF ART

Advokasi didefinisikan sebagai "tindakan yang diambil oleh konselor-profesional untuk tujuan menghilangkan eksternal dan hambatan institusional terhadap kesejahteraan klien" (Toporek et al., 2009). Secara khusus, kompetensi advokasi dapat menjadi alat yang berguna untuk konselor sekolah karena memberikan kerangka kerja untuk mengkonseptualisasikan tingkat

mikro dan strategi advokasi tingkat makro untuk mengatasi hambatan. (Toporek et al., 2009).

Penelitian dilakukan oleh (Dupper et al., 2015) untuk memahami pengalaman hidup para pemuda beragama minoritas yang bersekolah di sekolah umum di wilayah Amerika Serikat di mana mayoritas siswa berafiliasi dengan satu tradisi agama yang dominan. Dalam penelitian ini menghasilkan empat tema utama: (1) status minoritas, (2) prekursor, (3) peran guru dan orang dewasa, dan (4) persepsi niat teman sebaya. Beberapa insiden yang dijelaskan oleh peserta sesuai dengan definisi kejahatan rasial atau intimidasi; pengalaman lain mewakili konsep mikroagresi. Salah satu temuan yang paling tidak terduga dari penelitian ini adalah laporan peserta tentang guru sebagai pelaku dalam beberapa kejadian. Temuan dari studi ini menunjukkan perlunya penerapan strategi advokasi yang dirancang untuk meningkatkan toleransi beragama di sekolah negeri kita yang semakin beragam. Oleh karena itu, penting bagi konselor sekolah untuk melakukan advokasi di sekolah dengan mempromosikan lingkungan yang aman, memberdayakan siswa kepada guru di sekolah dan siswa lain. Lebih lanjut, hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga guru BK di wilayah jabodetabek mengatakan belum adanya program advokasi BK untuk kelompok minoritas agama dalam hal ini siswa penghayat kepercayaan. Dengan demikian penting bagi konselor untuk mengembangkan program advokasi Bimbingan dan Konseling.

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian lainnya karena dalam penelitian lainnya advokasi yang dilakukan oleh konselor sekolah fokus pada isu kekerasan seksual, perilaku membolos, dan bullying. Kebaharuan dalam penelitian ini, program advokasi yang akan dilakukan fokus pada isu mikroagresi agama yang terjadi pada siswa penghayat kepercayaan.

Adapun penelitian terkait fenomena mikroagresi agama yang terjadi di sekolah khususnya di Indonesia belum ditemukan. Hasil kajian Pustaka, penelitian terkait mikroagresi fokus pada analisis sastra seperti analisis novel dan film. Sedangkan penelitian lain hanya fokus membahas tentang kesadaran budaya. Untuk itu, penelitian ini juga lebih khusus menjelaskan gambaran

tingkat mikroagresi yang terjadi pada siswa penghayat kepercayaan dalam lingkup yang lebih luas yaitu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) Sehingga kebermanfaat dalam penelitian ini secara luas dapat digunakan oleh konselor sekolah.

Program advokasi ini menggunakan kerangka kerja advokasi ACA di sekolah yang dikembangkan oleh Lewis dan Toporek(Lewis, 2018) yaitu kerangka kerja advokasi konselor disekolah terbagi menjadi tiga tingkat advokasi, yaitu advokasi klien/siswa, advokasi komunitas/sekolah dan advokasi arena/publik. Penelitian ini berfokus mengembangkan program advokasi bimbingan dan konseling di tingkat sekolah. Karena mikroagresi yang terjadi di sekolah bersifat sistemik (Munro,2017)

Di tingkat advokasi sekolah/komunitas, peran utama konselor sekolah adalah sebagai sekutu. Konselor sekolah dapat bekerja secara individu atau berkolaborasi dengan orang lain untuk perubahan sistemik dalam rangka merespon hambatan lingkungan. Kadang-kadang konselor sekolah dapat bergabung dengan yang organisasi yang memiliki tujuan untuk mendorong perubahan. Dalam situasi lain konselor sekolah dapat memimpin untuk perubahan status quo. Mengatasi hambatan sistemik membutuhkan keterampilan kepemimpinan, kerja sama dan kolaborasi, pemahaman tentang sistem, analisis data, dan kemampuan untuk menilai dan merencanakan potensi peluang (Kiselica & Robinson, 2001).

Menurut (Toporek et al., 2009) terdapat dua strategi yang dapat dilakukan oleh konselor sekolah dalam melakukan advokasi di level sekolah/komunitas: 1) *Kolaborasi komunitas*. Domain ini mewakili tindakan konselor sekolah dan komunitas siswa berkolaborasi untuk mengatasi masalah dan menyusun rencana advokasi. Karena advokasi dalam domain ini bergerak dari tingkat individu ke tingkat kelompok,kami menggunakan istilah komunitas siswa untuk merujuk pada grup yang dipengaruhi oleh ketidakadilan yang menjadi sasaran dari fungsi konselor sebagai advokat. *Kolaborasi komunitas* mungkin termasuk mendukung upaya kelompok yang bekerja

menuju perubahan sistemik atau berkontribusi pada keterampilan dan keahlian kelompok dalam menangani masalah tingkat sistem. Salah satu contoh dari jenis advokasi ini, seorang konselor sekolah yang, bekerja sama dengan kelompok siswa, memfasilitasi upaya mereka untuk menginformasikan kepada ketua kelas siswa dan administrasi tentang konflik rasial di sekolah dan mengadvokasi dana untuk program untuk mengatasi masalah ini. 2) *Advokasi system* Dalam jenis advokasi ini, konselor berfokus pada mengidentifikasi masalah sistemik, memperoleh informasi dan wawasan dari mereka yang paling terpengaruh dan menerapkan advokasi di tingkat sistem.

G. ROAD MAP PENELITIAN

1. Penelitian Relevan

| No | Penelitian Tahun 2014-2022 |
|----|--|
| 1 | <p>Penelitian dilakukan oleh David R. Dupper, Shandra Forrest-Bank, and Autumn Lowry-Carusillo Tahun 2014 dengan judul “<i>Experiences of Religious Minorities in Public School Settings: Findings from Focus Groups Involving Muslim, Jewish, Catholic, and Unitarian Universalist Youths</i>”</p> <p>Tujuan dari penelitian yang dijelaskan dalam artikel ini adalah untuk memahami pengalaman hidup para pemuda beragama minoritas yang bersekolah di sekolah umum di wilayah Amerika Serikat di mana mayoritas siswa berafiliasi dengan satu tradisi agama yang dominan. Kelompok fokus semi terstruktur dilakukan dengan 50 remaja (di kelas 6 hingga 12) yang berafiliasi dengan kelompok minoritas agama (11 siswa adalah Yahudi, 11 Muslim, 18 Katolik, dan 10 Unitarian Universalis). Analisis dilakukan dengan metodologi grounded theory, dan metode analisis komparatif konstan diterapkan. Data menghasilkan empat tema utama: (1) status minoritas, (2) prekursor, (3) peran guru dan orang dewasa, dan (4) persepsi niat teman sebaya. Beberapa insiden yang dijelaskan oleh peserta sesuai dengan definisi kejahatan rasial atau intimidasi; pengalaman lain mewakili konsep</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>mikroagresi. Salah satu temuan yang paling tidak terduga dari penelitian ini adalah laporan peserta tentang guru sebagai pelaku dalam beberapa kejadian. Rekomendasi dari studi ini menunjukkan perlunya penerapan strategi advokasi yang dirancang untuk meningkatkan toleransi beragama di sekolah negeri kita yang semakin beragam</p> |
| 2 | <p>Penelitian dilakukan oleh Roszak, Piotr; Horvat, Saša; Huzarek, Tomasz; Litak, Eliza; Wólkowski, Jan; Oręziak, Bartłomiej Tahun 2022 dengan judul “Majority harassed by the minority? Microaggressions based on religiosity in contemporary Poland” Penelitian menunjukkan tingkat prasangka yang meningkat terhadap orang beragama, yang diterjemahkan menjadi mikroagresi yang muncul. Fenomena mempertanyakan dan memusuhi agama ini ternyata juga terjadi di masyarakat yang mayoritas pemeluk agamanya.. Tujuan artikel ini adalah untuk menyajikan dan menganalisis hasil penelitian tentang sejauh mana prasangka dan manifestasi permusuhan terhadap orang beriman pada tahun 2019 di Polandia, pada sampel responden yang representatif. Situasi keagamaan di Polandia akan dibahas secara singkat, khususnya bagaimana orang Polandia mengalami praktik keagamaan. Ini akan diikuti dengan diskusi tentang manifestasi paling umum dari mikroagresi yang termasuk dalam klasifikasi yang diusulkan oleh David R. Hodge, dan analisis hukum sistem hukuman Polandia. Bidang lain yang diteliti adalah masalah mikroagresi agama di sekolah, terutama dalam hal penyelenggaraan katekese Katolik dan pelajaran etika atau denominasi agama lainnya. Proyek-proyek ini pada gilirannya biasanya ditugaskan oleh LSM dan berfokus pada diskriminasi dan perlakuan buruk yang dialami oleh anggota agama minoritas atau siswa yang tidak memiliki afiliasi agama.</p> |
| 3 | <p>Penelitian dilakukan oleh P. Priscilla Lui Tahun 2020 dengan judul “Racial Microaggression, Overt Discrimination, and Distress: (In) Direct Associations With Psychological Adjustment” Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait hubungan mikroagresi, penyesuaian psikologis dan diskriminasi secara terbuka. Peserta dalam penelitian ini adalah siswa ras dan/atau etnis minoritas</p> |

(N = 713). Hasil penelitian menunjukkan peran tekanan psikologis memiliki hubungan dengan mikroagresi dan juga diskriminasi terbuka. Di antara orang Afrika-Amerika, mikroagresi dan diskriminasi terbuka tidak konsisten memprediksi penyesuaian psikologis. Di antara orang Asia dan Amerika Latin, mikroagresi dan diskriminasi terbuka memiliki hubungan negatif dengan tekanan psikologis. Mikroagresi juga menjelaskan varian dari hasil penggunaan alkohol di antara orang Asia-Amerika. Temuan dibahas dalam konteks model reaksi rasisme akut dan menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan diskriminasi terbuka dan mikroagresi secara bersamaan sebagai penentu penyesuaian psikologis. Adapun implikasi bagi penelitian selanjutnya yaitu dapat menginformasikan praktik klinis yang kompeten secara budaya, pendidikan, pelatihan, dan advokasi dalam tiga cara. *Pertama*, itu akan terjadi penting untuk memahami pengalaman subjektif individu ras minoritas dengan mikroagresi dan diskriminasi terbuka dalam konseling dan setting Pendidikan. Mengakui kemungkinan tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh rasisme yang terang-terangan dan halus dapat memvalidasi pengalaman rasial orang dan hindari menyalahkan korban atas reaktivitas emosional mereka yang berlebihan dan sifat neurotisme. *Kedua*, bukti mengenai proses reaksi rasisme yang akut menyarankan model yang layak bagi dokter dan pendidik untuk membuat konsep bagaimana pengalaman dengan rasisme dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan individu minoritas. Ini dapat mengatur dasar untuk mempromosikan strategi koping yang efektif untuk meringankan tekanan psikologis yang terkait dengan pengalaman terkait rasisme. *Ketiga*, temuan menyoroti variasi kelompok ras dalam paparan, persepsi, dan kemungkinan dampak mikroagresi dan diskriminasi terbuka, khususnya di kalangan orang Asia dan Latinx Amerika. Penelitian lanjutan diharapkan terkait rasisme, seperti dukungan sosial, coping strategi, atau identitas etnis, dapat menginformasikan cara-cara di sekolah atau kampus dan masyarakat dapat mendukung dan mengadvokasi system dengan sebaik-baiknya.

| | |
|---|--|
| 4 | <p>Penelitian dilakukan oleh Nadin Abu Khalaf, Ashley B. Woolweaver, Roslyn Reynoso Marmolejos, Grace A. Little, Katheryn Burnett, dan Dorothy L. Espelage pada tahun 2022 dengan judul “The Impact of Islamophobia on Muslim Students: A Systematic Review of the Literature” Artikel ini secara sistematis mengkaji pengalaman diskriminasi agama yang dihadapi oleh siswa Muslim di lingkungan Pra-K–12 dan universitas. Hasilnya memiliki implikasi bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan staf sekolah tentang bagaimana mengurangi tindakan diskriminatif terhadap siswa Muslim untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Pendidik dan staf sekolah harus berupaya mengurangi bias individu dan kelas mereka melalui pelatihan kompetensi budaya dan kurikulum yang lebih inklusif. Pembuat kebijakan harus bekerja untuk menciptakan praktik inklusif yang mempromosikan kesetaraan bagi siswa Muslim, dan peneliti harus melakukan proyek tambahan untuk lebih memahami ruang lingkup dan hasil yang terkait dengan Islamofobia di sekolah.</p> |
| 5 | <p>Penelitian dilakukan oleh Gantina Komalasari, Susi Fitri, Bella Yugi Fazny pada Tahun 2017 dengan judul “Model Hipotetik Layanan Advokasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kasus Pelecehan Seksual Kelompok Mikrosistem di SMP Negeri Kota Bekasi” Tujuan penelitian ini mengembangkan dan menguji kelayakan rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kasus pelecehan seksual kelompok mikrosistem di SMP Negeri Kota Bekasi. Rancangan layanan ini dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan pelecehan seksual pada kelompok mikrosistem. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pengetahuan pelecehan seksual dan tes pengetahuan layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kelompok mikrosistem. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development (RnD), dengan pelaksanaan langkah penelitian dibatasi hingga tahap ke 9 yakni merevisi rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling berdasarkan hasil dari analisis uji ahli. Rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling dalam penelitian ini telah diujikan oleh dua pakar ahli yaitu ahli bimbingan dan</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>konseling dan ahli pengguna yaitu guru bimbingan dan konseling. Hasil evaluasi formatif dari uji ahli adalah mayoritas aspek rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling dinilai baik dan sangat baik. Semua hasil koreksi uji ahli telah diperbaiki oleh peneliti sehingga rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling dalam penelitian ini dikategorikan baik dan layak. Hasil penelitian ini berupa rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kasus pelecehan seksual kelompok mikrosistem di SMP Negeri Kota Bekasi. Kesimpulannya rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling mengenai pengetahuan pelecehan seksual dalam penelitian ini sudah layak digunakan untuk diujicobakan secara terbatas hingga luas. Rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling ini mendapat penilaian baik dan sangat baik pada sebagian besar aspek komponen yang terdapat dalam rancangan layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa rancangan layanan advokasi bimbingan dan konseling mengenai pengetahuan pelecehan seksual memiliki materi yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, memiliki metode yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, memiliki media pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran, serta melakukan asesmen kebutuhan yang tepat sehingga kesesuaian antara tujuan, metode, materi dan media dapat mendukung ketersediaan layanan advokasi bimbingan konseling.</p> |
| 6 | <p>Penelitian dilakukan oleh Kushendar, Aprezo Pardodi Maba, M. Sayyidul Abrori, Ervina Mukharomah, Hernisawati, Andika Ari Saputra pada Tahun 2022 dengan judul “Fungsi Advokasi Terhadap Resiliensi Dan Penerimaan Diri Bagi Anak Korban Perceraian” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan penerapan fungsi advokasi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling terhadap resiliensi dan penerimaan diri anak dengan korban perceraian. Strategi pemilihan dan pengolahan informasi yang digunakan ialah eksplorasi terhadap siswa X, anak yang menjadi korban perceraian dengan menelusuri dan mengeksplorasi secara mendalam kondisi psikologis pada aspek resiliensi dan penerimaan diri. Hasil temuan menemukan bahwa perceraian mempengaruhi pola pikiran dan kondisi psikologis korban yang mengakibatkan siswa mengalami trauma dan ketakutan</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>sehingga mempengaruhi psikologis yang terlibat pada proses pembelajaran yang menurun dan kurangnya semangat atau motivasi walau X bisa dibidang sebagai siswa yang tegar tetapi hal tersebut diketahui ketika pelaksanaan konseling bahwa X merasa sedih, takut dan trauma yang berefek pada penurunan resiliensi dan penerimaan diri karena merasa bahwa masalah tersebut merengut martabat keluarga.</p> |
| 7 | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Syafuro, Nur Azizah pada Tahun 2019 dengan judul “Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Siswa Yang Berperilaku Membolos Melalui Layanan Advokasi Di SMK Setia Budi Binjai” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang berperilaku membolos melalui layanan Advokasi di SMK Setia Budi Binjai, faktor penyebab siswa yang berperilaku membolos di SMK Setia Budi Binjai, pengaruh setelah guru bimbingan dan konseling mengatasi siswa yang berperilaku membolos melalui layanan advokasi di SMK Setia Budi Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1). Upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa yang berperilaku membolos melalui layanan advokasi yaitu Guru BK melaksanakan proses konseling dengan memberikan arahan dan motivasi kepada siswa dan memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Dimana adanya pembelaan beliau atas hak-hak siswa yang tercederai. 2). Faktor penyebab siswa yang berperilaku membolos yaitu siswa tidak suka dengan pelajarannya, pelajarannya yang sangat membosankan, terpengaruh oleh teman dan masalah keluarga. 3). Pengaruh setelah guru BK mengatasi siswa berperilaku membolos melalui layanan advokasi yaitu siswa jadi tidak sering bolos dan dapat berfikir secara rasional lagi. Dengan demikian layanan advokasi efektif dalam mengatasi siswa yang seringkali membolos</p> |

Tabel 1 Penelitian Relevan

2. Penelitian Sedang Dilakukan

| | |
|-----|---|
| No. | Tahun 2022-2023 |
| 1. | Literature Review |
| 2. | Pembuatan Proposal Tesis |
| 3. | Bimbingan Penelitian |
| 4. | Adaptasi Instrumen dan Uji Coba Instrumen |
| 5. | Pembuatan Program BK Advokasi Bimbingan dan Konseling |
| 6. | Review Program BK Advokasi Bimbingan Dan Konseling |

Tabel 2 Penelitian Sedang Dilakukan

3. Roadmap Penelitian

| | |
|----|---|
| No | Januari – Februari Tahun 2023 |
| 1. | Publikasi Jurnal terkait Gambaran Tingkat Mikroagresi pada siswa Penghayat Kepercayaan Se-Jabodetabek |
| 2. | Februari – Mei |
| | Pembuatan Program Advokasi Bimbingan dan Konseling untuk Mengatasi Mikroagresi Pada Siswa Penghayat Kepercayaan |
| 3. | Mei - Agustus |
| | Uji Ahli dan Review Program Advokasi Bimbingan dan Konseling untuk Mengatasi Mikroagresi Pada Siswa Penghayat Kepercayaan |

Tabel 3 Road Map Penelitian